



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 511.2/ 315 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENATAAN PASAR SEMENTARA WELERI I KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pasar daerah yang baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pelayanan pasar di Kabupaten Kendal, maka sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal tanggal 22 September 2021 Nomor 511.2/1692/Disdag perihal Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

27

- Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 207);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pelindung I bertugas memberikan arahan dan nasehat yang berhubungan dengan kebijakan dalam pelaksanaan Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
2. Pelindung II bertugas memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
3. Penanggung Jawab bertugas mempertanggungjawabkan dan mengoordinir pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan skala prioritas meliputi perencanaan, penataan, dan pengelolaan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 termasuk dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
4. Ketua bertugas :
 - a. Membuat perencanaan, penyusunan laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021; dan
 - b. Mengoordinir semua kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 termasuk dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
5. Wakil Ketua bertugas :
 - a. Membantu Ketua dalam membuat perencanaan, pengembangan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
 - b. Membantu ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
6. Sekretaris I bertugas :
 - a. Membantu ketua dalam membuat perencanaan, pengembangan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;

- b. Melaksanakan tugas-tugas administratif dan kesekretariatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

7. Sekretaris II bertugas :

- a. Membantu Sekretaris I dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- b. Melaksanakan tugas-tugas administratif dan kesekretariatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

8. Anggota bertugas :

- a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam melaksanakan Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021; dan
- b. Mempersiapkan kelengkapan pendukung guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelindung II, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 September 2021



SALINAN :Keputusan ini disampaikan kepadaYth.:

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal;
5. Panitia Pelaksana Kegiatan Penataan Pasar Sementara Weleri I Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 511.2/ 315 /2021
 TANGGAL : 30 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PENATAAN PASAR SEMENTARA WELERI I KABUPATEN KENDAL
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pelindung I	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pelindung II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Sekretaris I	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Sekretaris II	
8.	Inspektur Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
13.	Kepala Seksi Sarana, Pemeliharaan dan Keamanan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota	
14	Kepala Seksi Pembinaan dan Pendapatan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengawasan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Daerah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Pelaksana pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Anggota	1. Aris Prasetyo, S.E.; 2. Yusup Ahmadi; 3. Fajar Sodiq; 4. Amir; 5. Eko Lis Hartutik, S.E.; 6. Ita Dwi Apriyanti; 7. Eko Asihidayanto.



 BUPATI KENDAL



 DICO M GANINDUTO